



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.135, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Boyolali. Karanganyar.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN
KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Karanganyar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (segmen sebelah timur Kota Surakarta) dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $07^{\circ} 27' 33.0122''$ LS dan $110^{\circ} 48' 16.688''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada PABU 001A dengan koordinat $07^{\circ} 28' 06.22646''$ LS dan $110^{\circ} 48' 17.43954''$ BT yang terletak di Desa Jeron Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
2. PABU 001A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada PABU 002A dengan koordinat $07^{\circ} 30' 18.90378''$ LS dan $110^{\circ} 48' 36.58370''$ BT yang terletak di Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar; dan
3. PABU 002A selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Rel Kereta Api sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.2) $07^{\circ} 31' 21.69767''$ LS dan $110^{\circ} 48' 55.47684$ BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah (segmen sebelah Barat Kota Surakarta) dimulai dari :